



PUTUSAN

Nomor 37/PID.SUS-PRK/2024 /PT TTE

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **MASWIN ABDIN Alias MASWIN** ;  
Tempat lahir : Daworo;  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun, 10 Agustus 1993;  
Jenis kelamin : Laki laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Dowora, Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 25 April 2024 ;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai 8 Juni 2024 dengan tanggal 11 Juni 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 37/PID.SUS-PRK/2024/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;

7. Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan;

## **Terdakwa II**

Nama lengkap : **OCEN MA'MUN Alias OCEN**  
Tempat lahir : Dowora  
Umur/tanggal lahir : 18 tahun, 10 November 2005;  
Jenis kelamin : Laki laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Dowora, Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 25 April 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai 8 Juni 2024 dengan tanggal 11 Juni 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan ;

Para Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 37/PID.SUS-PRK/2024/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Labuha karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

### Tunggal

Bahwa terdakwa I. MASWIN ABDIN Alias MASWIN dan terdakwa II. OCEN MA'MUN Alias OCEN bersama-sama dengan saksi SENIN SALASA Alias SENIN dan saksi JIAR SENIN (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIT atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di perairan Pulau Lata-lata Kabupaten Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ada ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak itu sendiri, mereka yang melakukan, yang turut serta serta melakukan, dengan sengaja, di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Senin Salasa bersepakat dengan terdakwa Maswin Abdin untuk memesan pupuk tanaman dengan merek pupuk cantik melalui online sebanyak 15 (lima belas) kg, kemudian pupuk cantik tersebut dicampur/diadukan dengan minyak tanah sebanyak 2 (dua) liter lalu digoreng dengan menggunakan wajan/kuali kemudian dijemur sampai kering dan semuanya sudah siap untuk dirakit menjadi bahan peledak/bom dirumah kontrakan Desa Jikotamo Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa para terdakwa mempunyai peran masing-masing untuk mencari bahan-bahan untuk merakit bahan peledak/bom yaitu saksi Senin Salasa alias Senin berperan mencari bahan-bahan baku untuk bahan peledak (Bom Ikan) diantaranya, botol bekas bir, korek api kayu, minyak tanah dan benang jahit, sedangkan saksi yaitu JIAR

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 37/PID.SUS-PRK/2024/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENIN, terdakwa MASWIN ABDIN dan terdakwa OCEN MA'MUN berperan mencampurkan pupuk dengan minyak tanah kemudian dijemur sampai kering;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIT para terdakwa merakit bahan peledak/bom di rumah kontrakan di kompleks Lapanawa Desa Jikotamo Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan dengan cara para terdakwa memasukan pupuk ke dalam botol bir, sedangkan belereng yang diambil dari koret api kayu yang dibuat menjadi sumbu/tropis yang dimasukan dalam sedotan, kemudian dililit dengan menggunakan benang jahit, sehingga menjadi bahan peledak/bom yaitu 15 (lima belas) botol bir bintang dan 5 (lima) botol bir hitam sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 20 (dua puluh) botol bahan peledak/bom;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 06.00 WIT para terdakwa membawa bahan peledak/bom yang disimpandalam karung dengan menggunakan perahu/longboat bernama pemburu dollar milik saudara Laito dari Desa Jikotamo menuju pulau lata-lata untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom, selanjutnya sekitar pukul 11. 00 WIT perahu/longboat milik personil KP. XXX-2003 Polairud Polda Maluku Utara melaksanakan patroli mendeteksi sebuah Longboat mencurigakan yang berada disekitaran perairan Pulau Lata-Lata sehingga melakukan pengejaran terhadap Longboat tersebut, namun para terdakwa sedang mencari posisi ikan berada lalu para terdakwa melihat adanya kapal patroli Ditpolairud sehingga mereka melarikan diri dan membuang bahan peledak (Bom Ikan) sebanyak 20 (dua puluh) botol kelaut;

- Bahwa saat para saksi menangkap para terdakwa bersama perahu Longboat Pemburu Dollar berwarna hijau kuning digunakan sebagai alat untuk mengangkut para terdakwa di tempat penangkapap ikan, dengan menggunakan 2 (dua) buah mesin tempel Yamaha 40 PK adalah alat untuk menggerakkan Perahu, Mesin Kompresor beserta Selang Kompresor digunakan untuk alat bantu untuk menyelam dan sarana bantu pernapasan ketika melakukan penyelaman

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 37/PID.SUS-PRK/2024/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil ikan hasil tangkapan ikan ketika ikan berada di dasar laut, kaca mata selam dan dakor digunakan untuk mempermudah penglihatan dan pernapasan ketika menyelam melihat ikan, sepatu selam untuk membantu saat menyelam, Salapa untuk mengumpulkan ikan, Benang jahit untuk mengikat sumbu pada botol dan korek api untuk membakar rokok yang digunakan untuk membakar sumbu bahan peledak (Bom Ikan) ketika para saksi penangkap melakukan pangkapan terhadap para terdakwa mereka menanyakan apa yang dilakukan oleh para terdakwa sehingga dijawab oleh para terdakwa bahwa mereka ingin menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom yang telah dirakitkan, namun ketika para terdakwa melihat kapal patroli Polairud sehingga mereka melarikan diri dan membuang bahan peledak/bom ikan yang akan mereka gunakan;

- Bahwa walaupun perbuatan para terdakwa belum terlaksana, namun niat jahatnya telah selesai, hanya dapat dihalangi oleh para saksi dengan kapal patroli dari Polairud Polda Maluku Utara melakukan patrol sehingga dapat mencegah terjadinya pengeboman ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan;

- Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 84 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 53 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 37/PID.SUS.PRK/2024/PT TTE tanggal 30 Juli 2024, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/PID.Sus-PRK/2024/PT TTE, tanggal 30 Juli 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 37/PID.SUS-PRK/2024/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Halmahera Selatan No.Rek.Perk:PDM-08/Halsel/Eku.05/3/2024,  
tanggal 1 Juli 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa I **MASWIN ABDIN Alias MASWIN** dan Terdakwa II **OCEN MA'MUN Alias OCEN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ada ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak itu sendiri, mereka yang melakukan, yang turut serta serta melakukan, dengan sengaja, di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan**" sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat (1) Jopasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 53 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, masing-masing dengan pidana penjara Terdakwa I **MASWIN ABDIN Alias MASWIN** selama **6 (enam) bulan** dan Terdakwa II **ocen ma'mun Alias OCEN** selama **6 (enam) bulan** dan terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan kepada para terdakwa denda sebesar **Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)** atau subsidair **1 (satu) bulan penjara;**
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit kapal / perahu motor / loangboat dengan identitas Pemburu Dollar;
  - 2 (dua) Unit Mesin Yamaha 40 PK;
  - 1 (satu) Unit Kompresor;
  - 2 (dua) Pcs Selang Kompresor dengan Panjang 37 Meter;
  - 2 (dua) Pcs Kaca mata selam;
  - 2 (dua) Pcs sepatu selam;
  - 2 (dua) Pcs Dakor;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 37/PID.SUS-PRK/2024/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Pcs Sero/Salapa;
- 29 (dua puluh sembilan) Benang;
- 3 (tiga) Buah korek api;
- 1 (satu) Buah Gunting;
- 4 (empat) Buah gelon Minyak;
- 1 (satu) Unit Teropong

**(Dipergunakan di perkara lain atas nama Terdakwa I SENIN SALASA dan Terdakwa II JIAR SENIN )**

5. Membebani agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 1/Pid.Sus.PRK/2024/PN.Lbh, tanggal 4 Juli 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I MASWIN ABDIN Alias MASWIN dan Terdakwa IIOCEN MA'MUN Alias OCEN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan percobaan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana Pasal 84 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 53 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 37/PID.SUS-PRK/2024/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Para Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kapal perahu motor/longboat pemburu dolar;
  - 2 (dua) unit mesin merek Yamaha 40 PK;
  - 1 (satu) unit teropong;dikembalikan kepada Sdr. La Ito melalui Terdakwa I Senin Salasa Alias Senin.
  - 1 (satu) unit kompresor; dirampas untuk Negara.
  - 2 (dua) pcs selang kompresor dengan panjang 37 (tiga puluh tujuh) meter;
  - 2 (dua) pcs kaca mata selam;
  - 2 (dua) pcs sepatu selam;
  - 2 (dua) pcs dakor;
  - 2 (dua) pcs sero/salapa;
  - 29 (dua puluh sembilan) pcs benang;
  - 3 (tiga) buah korek api;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 4 (empat) buah galon;untuk dipergunakan dalam perkara Sdr. Senin Salasa Alias Senin (Terdakwa terpisah) dan Sdr.Jiar Senin Alias Jiar (Terdakwa Terpisah);
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 2/AktaPid.Sus-PRK/2024/PN Lbh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuha, yang menerangkan bahwa tanggal 8 Juli 2024, Penuntut Umum, telah mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2024/PN Lbh, tanggal 4 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Labuha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 37/PID.SUS-PRK/2024/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 8 Juli 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 8 Juli 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 18 Juli 2024;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 19 Juli 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 18 Juli 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah mencermati isi memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, maka dapat disimpulkan pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Labuha tersebut dan memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **MASWIN ABDIN Alias MASWIN** dan Terdakwa II **OCEN MA'MUN Alias OCEN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ada ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak itu sendiri, mereka yang melakukan, yang turut serta serta melakukan, dengan sengaja, diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 37/PID.SUS-PRK/2024/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Jo Pasal 53 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, kepada para terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Menjatuhkan denda sebesar **Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** atau subsidair **1 (satu) bulan penjara**;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit kapal / perahu motor / loangboat dengan identitas Pemburu Dollar;
- 2 (dua) Unit Mesin Yamaha 40 PK;
- 1 (satu) Unit Kompresor;
- 2 (dua) Pcs Selang Kompresor dengan Panjang 37 Meter;
- 2 (dua) Pcs Kaca mata selam;
- 2 (dua) Pcs sepatu selam;
- 2 (dua) Pcs Dakor;
- 2 (dua) Pcs Sero/Salapa;
- 29 (dua puluh sembilan) Benang;
- 3 (tiga) Buah korek api;
- 1 (satu) Buah Gunting;
- 4 (empat) Buah gelon Minyak;
- 1 (satu) Unit Teropong

**(dipergunakan diperkara lain atas nama Terdakwa I SENIN SALASA dan Terdakwa II JIAR SENIN )**

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,-(lima ribu rupiah)**.

Sesuai apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan pidana yang kami bacakan pada tanggal 01 Juli 2024.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 2/Pid.Sus.Prk/2024/PN Lbh, tanggal 4 Juli 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 37/PID.SUS-PRK/2024/PT TTE*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam suatu Putusan Perkara Pidana, pertimbangan untuk menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum didasarkan pada alat bukti berupa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang kemudian dari alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan disusun secara ringkas dalam bentuk fakta-fakta hukum untuk menjadi dasar pertimbangan unsur-unsur dakwaan sebelum ditentukan terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Tunggul dan didalam Pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus.PRK/2024/PN Lbh, tanggal 4 Juli 2024 mempertimbangkan kalau Dakwaan Tunggul melanggar Pasal 84 Ayat (1) Jo.pasal 8 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 53 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)";
3. Unsur "Mencoba melakukan kejahatan";
4. Unsur "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu";

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 37/PID.SUS-PRK/2024/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa, yang dikaitkan dengan barang-barang Bukti maka selama dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat Pertama telah diperoleh Fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 11.00 WIT bertempat di sekitar perairan Pulau Lata-lata, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa I Senin Salasa Alias Senin, Terdakwa II Jiar Senin Alias Jiar, Sdr. Maswin Abdin Alias Maswin (Terdakwa terpisah) dan Sdr. Ocen Ma'mun Alias Ocen (Terdakwa terpisah) melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan);

- Bahwa Terdakwa I membeli pupuk jenis pupuk cantik sebanyak 15 Kg (lima belas kilogram) melalui aplikasi belanja *online* Shopee, kemudian Terdakwa dibantu oleh Sdr. Maswin Abdin Alias Maswin (Terdakwa terpisah) dan Sdr. Ocen Ma'mun Alias Ocen (Terdakwa terpisah) mencampurkan pupuk cantik dengan minyak tanah selanjutnya pupuk yang sudah bercampur dengan minyak disangrai dan dijemur sampai kering sedangkan Terdakwa II berperan untuk menyiapkan kebutuhan lainnya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 10.00 WIT Para Terdakwa bersama Sdr. Maswin Abdin Alias Maswin (Terdakwa terpisah) dan Sdr. Ocen Ma'mun Alias Ocen (Terdakwa terpisah) berangkat dari Pulau Obi menuju perairan Pulau Lata-lata, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan menggunakan longboat berwarna biru kuning bertuliskan pemburu dolar dengan membawa 20 (dua puluh) botol bahan peledak (bom ikan) yang telah dimasukkan ke dalam karung berwarna hijau;

- Bahwa sekira pukul 11.00 WIT Para Terdakwa, Sdr. Maswin Abdin Alias Maswin (Terdakwa terpisah) dan Sdr. Ocen Ma'mun Alias Ocen (Terdakwa terpisah) tiba di Pulau Lata-lata dan melihat kapal patroli Ditpolairud Kepolisian Daerah Maluku Utara sehingga kapal longboat yang digunakan oleh Para Terdakwa putar balik ke arah Pulau Obi serta berusaha melarikan diri dari kejaran kapal patroli lalu

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 37/PID.SUS-PRK/2024/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Para Terdakwa, Sdr. Maswin Abdin Alias Maswin (Terdakwa terpisah) dan Sdr. Ocen Ma'mun Alias Ocen (Terdakwa terpisah) membuang bahan peledak (bom ikan) ke laut;

- Bahwa tidak lama setelah itu petugas Ditolairud mengeluarkan tembakan peringatan sehingga Terdakwa I memberhentikan kapal longboat yang dikemudikannya lalu petugas Ditolairud memerintahkan Para Terdakwa, Sdr. Maswin Abdin Alias Maswin (Terdakwa terpisah) dan Sdr. Ocen Ma'mun Alias Ocen (Terdakwa terpisah) melompat ke laut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal/perahu motor/longboat, 2 (dua) unit mesin merek Yamaha 40 PK, 1 (satu) unit kompresor, 2 (dua) pcs selang kompresor dengan panjang 37 (tiga puluh tujuh) meter, 2 (dua) pcs kaca mata selam, 2 (dua) pcs sepatu selam, 2 (dua) pcs dakor, 2 (dua) pcs sero/salapa, 29 (dua puluh sembilan) pcs benang, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) buah galon dan 1 (satu) unit teropong telah disita oleh Ditpolairud Kepolisian Daerah Maluku Utara pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Labuha dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2024/PN Lbh. tanggal 4 Juli 2024 telah mempertimbangkan kalau unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 84 Ayat (1) Jo.pasal 8 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 53 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa dimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2024/PN.Lbh tanggal 4 Juli 2024 tersebut telah mempertimbangkan dengan teliti, cermat dan Saksama oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutuskan perkara ini, begitu juga dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 37/PID.SUS-PRK/2024/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada Para terdakwa perlu diterapkan ketentuan pasal 14 a KUHP yang dalam hal ini penjatuhan pidana percobaan sebab perbuatan Para Terdakwa yang mencoba melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan ) pada dasarnya perbuatan yang keliru akan tetapi terdakwa melakukan perbuatan tersebut baru pertama kali, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, dengan demikian memori banding Penuntut Umum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2024/PN Lbh tanggal 4 Juli 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 84 Ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 53 Ayat (1) Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2024/PN Lbh, tanggal 4 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 37/PID.SUS-PRK/2024/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 oleh kami LUKMAN BACHMID, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUDIRA, S.H.MH dan MUSTAJAB, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, NAHRA HUSEN,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd,

SUDIRA,S.H.MH

Ttd,

MUSTAJAB,SH.MH

Hakim Ketua,

Ttd,

LUKMAN BACHMID, S.H., M.H

Panitera Penganti

Ttd,

NAHRA HUSEN, S.H.